BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gartifikasi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum untuk meningkatkan ketepatan substansi, kepatuhan, dan efisiensi, serta memperkuat mekanisme pelaporan gratifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Rembang.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
8. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun nonelektronik.
9. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
10. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
11. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai ASN dan/atau Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah yang menerima gratifikasi.
12. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai ASN dan/atau Penyelenggara Negara Pemeritah Daerah yang menerima/menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui UPG.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.

(2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah wajib menolak Gratifikasi.

(3) Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah tidak wajib melaporkan Gratifikasi terhadap penerimaan sebagai berikut:
   a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
   b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
   c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;
   d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
   e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan Berlaku Umum;
   f. hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
   g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan;
   i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
   j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi yang bersangkutan;
   k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan;

l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;
m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
n. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
o. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
p. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal Gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (tiga) Pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah yang menolak Gratifikasi dapat melaporkan penolakan Gratifikasi.
(2) Mekanisme penyampaian laporan Gratifikasi bagi Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku mutatis mutandis bagi Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah yang melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7B

(1) Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal laporannya:
a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.
(2) Pelapor tidak wajib menyertakan objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak dalam laporan.
(3) Objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung disalurkan untuk kemanfaatan sosial.

4. Pasal 8 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:

a. menerima, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan Gratifikasi dari Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah kepada Komisi;
b. menerima, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan Gratifikasi dari Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah kepada Komisi;
c. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
d. melaksanakan dan mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Komisi;
e. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
f. mendorong unit terkait pada instansinya untuk menyusun ketentuan pengendalian Gratifikasi;
g. memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada pihak internal instansi dalam implementasi ketentuan pengendalian Gratifikasi; dan
h. mendiseminasikan ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.

BAB II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

FORMULIR LAPORAN PELAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

I. Jenis Laporan :
☐ Penerimaan gratifikasi ☐ Penolakan gratifikasi

II. Data Pribadi Pelapor
a. NIK : .....
b. Nama : .....
c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
d. Alamat Rumah : .....
e. Telepon Rumah/ HP : .....
f. Email : .....

III. Status Kedinasan Pelapor
a. NIP/NRP/NPP : .....
b. Pangkat/ Gol : .....
c. Jabatan : .....
d. Unit Kerja : .....
e. Telepon Unit Kerja : .....
f. Alamat Unit Kerja : .....
.....
.....
g. Pengiriman Surat : ☐ Rumah ☐ Kantor

IV. Data Penerimaan Gratifikasi
a. Jenis : .....
b. Uraian : .....
c. Mata Uang : .....
d. Harga/Nilai Nominal/Taksiran : .....
e. Jenis Peristiwa : .....
f. Tempat Penerimaan : .....
g. Tanggal Penerimaan : .....

V. Identitas Pemberi Gratifikasi
a. Nama : .....
b. Pekerjaan / Jabatan : .....
c. Alamat : .....
d. Email : .....
e. No Telepon : .....

VI. Hubungan Dengan Pemberi Gratifikasi : .....
.....

VII. Alasan dan Kronologi :
a. Alasan Pemberian : .....
.....

b. Kronologi Pemberian : .....
.....

VIII. Dokumen pendukung : .....
.....

IX. Catatan Tambahan (Bila ada) : .....
.....

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Rembang, ...
Pelapor,

(.....)

CATATAN PENGISIAN :

Jenis Penerimaan :

a. Uang / Setara Uang
b. Barang
c. Makanan
d. Akomodasi (Tiket Perjalanan/ Fasilitas Penginapan)
e. Rabat (diskon) / Komisi / Pinjaman Tanpa Bunga
f. Karangan Bunga
g. Fasilitas Lainnya

Jenis Peristiwa :

a. Tugas Kedinasan (Pelayanan)
b. Tugas Kedinasan (Non Pelayanan)
c. Seminar / Diklat / Workshop
d. Mutasi / Promosi / Pisah Sambut/ Ulang Tahun

LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI PERANGKAT DAERAH xxxxxx
SEMESTER xx

NO	NAMA PELAPOR	NIP	JABATAN	TANGGAL LAPORAN	JENIS PENERIMAAN	PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI (SK KPK jika ada)	TINDAK LANJUT

Rembang, ...
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR
Selaku Penanggung jawab UPG
Pembantu

NAMA
NIP

RAPERBUP